



ANALISIS PERLAKUAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK PRIBADI USAHAWAN MUSLIM DI KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN KEMUNING DI PALEMBANG

Nia Andria Erzah

Institusi Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

Email: Niaandriaerzahnia@gmail.com

ABSTRACT

Treatment of Zakat on Income in Calculation of Taxable Income for Individual Taxpayers of Muslim Entrepreneurs in the Kelurahan Pahlawan According to the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-163/PJ/2003, the reduction of zakat on income is permitted if it is actually paid by the Individual Taxpayer who is a Muslim and or domestic corporate taxpayers owned by Muslims. Impact of Zakat Treatment on Income in Calculation of Taxable Income on Income Tax Revenue The implementation of income zakat as a deduction from Taxable Income will clearly have a direct effect on government revenues from the tax sector. However, at the Palembang Tax Service Office, this influence does not yet exist. Because there is no supervision on the zakat paid by taxpayers, especially WP OP Muslim entrepreneurs in the Palembang village. SelPain means that zakat payments should be distributed to amil zakat institutions established by the government to be able to carry out zakat treatment in calculating PKP. However, Muslim entrepreneurs in the Pahlawan village distribute their zakat to mosques or directly to those they think are entitled to receive them. This resulted in the amil zakat agency or amil zakat institution not receiving zakat from muzakki entrepreneurs in the Pahlawan village.

Keywords: *Zakat Treatment, Income, Business Taxpayers*



ABSTRAK

Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim di Kelurahan Pahlawan Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 pengurangan zakat atas penghasilan diperkenankan apabila nyata-nyata dibayarkan Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Dampak Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak jelas akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Tetapi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang pengaruh tersebut belum ada. Karena belum ada pengawasan terhadap zakat yang dibayarkan Wajib Pajak, khususnya WP OP usahawan muslim di kelurahan Palembang. SelPain itu pembayaran zakat seharusnya, disalurkan pada lembaga amil zakat yang dibentuk pemerintah untuk dapat melaksanakan perlakuan zakat dalam penghitungan PKP. Namun usahawan muslim di kelurahan Pahlawan menyalurkan zakatnya ke masjid atau langsung pada yang menurut mereka berhak menerima. Hal ini mengakibatkan badan amil zakat atau lembaga amil zakat tidak menerima zakat dari muzakki usahawan di kelurahan Pahlawan.

Kata kunci: *Perlakuan Zakat, Penghasilan, Wajib Pajak Usaha*

A. Pendahuluan

Pembangunan adalah amanat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang harus dilaksanakan. Pembangunan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya.¹ Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat dilakukan dengan dukungan dana yang tersedia.² Dana pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri, baik dari sektor pemerintah ataupun sektor swasta.

Dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia diutamakan dari sumber dalam negeri. Sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia, pemerintah memegang peranan utama dalam pelaksanaan pembangunan.³ Sebagai negara berkembang, kemandirian sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan dalam membangun diri sendiri serta meningkatkan penggunaan potensi yang ada secara optimal, efektif dan efisien. Cita-cita untuk membiayai pembangunan yang bertumpu pada sumberdana dalam negeri harus dapat direalisasikan walaupun belum bisa sepenuhnya.

Untuk mengetahui alokasi penerimaan dan pembiayaan pembangunan disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber penerimaan utama negara yang dianggap cukup potensial adalah pajak.⁴ Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah. Bicara tentang kondisi bangsa Indonesia, penerimaan dalam negeri dalam bentuk pajak dari tahun ke tahun selalu memberikan kontribusi besar. APBN tahun 2005 sebesar 493.919,4 M, penerimaan pajak 347.031,1 M atau 70,3% dari pendapatan APBN tahun 2006 sebesar 636.153,1 M, penerimaan pajak sebesar 409.203 M atau 64,3% dan APBN tahun 2007 sebesar 706.108,3 M dengan penerimaan pajak sebesar 490.988,6 M atau 69,5%. Untuk APBN tahun 2008 sebesar 959.517 M, penerimaan dari pajak sebesar 633.818,9 M atau 66,1%. Tahun 2009 penerimaan dari pajak sebesar 725.843 M atau 73,7% dari penerimaan sebesar 984.786,5 M.

¹ Said Zainal Abidin. *Kebijakan Publik*. Ditulis dalam Pakde Sofa. (2008). *Kajian Ilmu Kebijakan dan Pengertian Kebijakan*.

Dikutip dari http://massofa.wordpress.com/2008/11/13/kajians-ilmu-kebijakan_danpengertian_kebijakan/ accessed 30 April 2009. hlm 126

² Salim Segaff Al- Jufri dan Didin Hafidhuddin. (2001). *Peran Amilin (Pengelola) Zakat: Sebuah Model Pengelolaan ZIS*. Dikutip dari http://www.pkpu.or.id/z001.php?id=18/accessed_26_Mei_2009. hlm. 178

³ Siti Arifah. *Konstitusi Negara Berbicara Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak*.

Dikutip dari http://www.pkpu.or.id/artikel.php?id=20&no=15/accessed_1_Februari_2008. hlm. 84

⁴ Hadi Permono. *Menghitung Zakat dan Pajak*. Dikutip dari http://www.bazjatim.or.id/zakat4.php/accessed_1_Februari_2008. hlm.94



Penerimaan negara dari sektor pajak yang menyumbangkan kontribusi terbesar berasal dari pajak penghasilan. APBN tahun 2005 penerimaan dari sektor pajak sebesar 50,6 % berasal dari Pajak Penghasilan. Tahun 2006 sebesar 50,8% dari penerimaan pajak adalah pajak penghasilan, sedangkan tahun 2007 adalah 48,7%. Untuk tahun 2008 adalah 50,2% dari penerimaan pajak, berasal dari Pajak Penghasilan. Tahun 2009 sebesar 49,2 % penerimaan dari Pajak Penghasilan.⁵ Menurut penggolongannya pajak penghasilan tergolong sebagai pajak langsung, maksudnya pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterimanya dari usaha, pekerjaan, jasa atau suatu kegiatan.⁶ Pajak penghasilan dikenakan kepada orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap dengan aturan yang berbeda antara ketiganya.

Masyarakat sebagai wajib pajak diharapkan membayar pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁷ Di sisi lain kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Masyarakat muslim yang mampu diwajibkan untuk membayar zakat, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Belum lagi jika kita menghitung infaq, shodaqoh dan wakaf. Artinya ada suatu potensi dana umat yang sangat besar, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bagi masyarakat yang kurang mampu.

Keberadaan zakat (termasuk didalamnya zakat profesi atau zakat atas penghasilan) dalam sistem hukum nasional merupakan agenda reformasi dalam bidang pembangunan hukum.⁸ Peraturan yang mengatur tentang zakat adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kewajiban zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan yang menunjang

⁵ Resmi Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat Undang Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. hlm. 198

⁶ Munawir S. 2003. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: BPFE. Hlm. 134

⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm. 57

⁸ Tim Institut Manajemen Zakat. 2007. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat. hlm. 87



pelaksanaan kewajiban zakat penghasilan, selain Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 adalah: Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Keputusan Menteri Agama No.581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan undang-undang No.38 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.⁹ Untuk zakat profesi erat kaitannya dengan Pajak Penghasilan. Pemerintah pertama kali mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan oleh orang pribadi dan badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dengan Pajak Penghasilan yang dibayarkan kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan dari setiap warga negara dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian adanya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU RI No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pelaksanaan pasal 14 ayat (3) UU Nomor 38 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Dalam pelaksanaannya tidak dapat diberlakukan dalam perhitungan Pajak Penghasilan.

Dengan diundangkannya UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diberlakukan mulai tahun pajak 2009 kendala tersebut telah dapat diatasi,¹¹ karena perlakuan zakat sebagai pengurang telah diatur dalam UU PPh yang baru yaitu bahwa zakat (yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak) bukan merupakan objek pajak bagi si penerima serta zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.¹² Kemudian didukung dengan adanya Peraturan

⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 1991. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 142-143

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

¹¹ Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. www.pajak.go.id. Diunduh pada tanggal 9 Desember 2012.

¹² Bambang Widarno. 2006. *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol.5, No.1, April. hlm. 126



Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan undang-undang diatas, zakat dan pajak ternyata memiliki hubungan reduktif dan deduktabel yaitu zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar perhitungan pajak. Kemudian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-163/PJ/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak, pengurangan ini diperkenankan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam. Dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No.38/1999 tentang pengelolaan zakat. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak adalah 2,5% dari jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 3. Pengurangan zakat atas penghasilan dilakukan dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan, sesuai dengan tahun diterima/diperolehnya penghasilan. Wajib melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat (SSZ) atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat penerima setoran zakat pada SPT tahun pajak penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.

B. Hasil Penelitian

KPPP Palembang berlokasi di Jalan Kambang Iwak Palembang. KPP Pratama ini dibentuk pada tahun 2007, sebelumnya KPP ini tidak menggunakan nama Pratama, karena adanya modernisasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak maka nama KPP menjadi KPP Pratama. KPP Pratama bertugas melayani WP Badan menengah ke bawah dan WP Orang Pribadi meliputi jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB.

Dalam struktur yang modern ini terdapat perbedaan yang cukup radikal dan signifikan yakni yang dulunya struktur organisasi KPP Pra modern berdasarkan jenis pajak diubah menjadi berdasarkan fungsi guna debirokratisasi pelayanan seperti Seksi Pelayanan dan Seksi Pemeriksaan dibentuk secara terpisah. Pelayanan perpajakan pun sudah mulai satu atap (*one stop service*) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis PPh, PPN, PBB, dan BPHTB

dilakukan di KPP Pratama sedangkan untuk KPP WP Besar dan KPP Madya hanya jenis pajak PPh dan PPN, sehingga menyebabkan adanya peleburan KP.PBB ke KPP Pratama.

Agar dapat memberikan pelayanan prima, Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan pelayanan ekstra pada setiap KPP Modern dalam hal ini KPP Pratama. Tersedianya *Account Representatives (AR)* sebagai ujung tombak pelayanan dan perantara antara Direktorat Jenderal Pajak dengan WP yang mengemban tugas melayani setiap WP dalam hal antara lain: Membimbing/menghimbau WP dan memberikan konsultasi teknis perpajakan. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak, proses keberatan, serta mengevaluasi hasil banding. Melakukan pemutakhiran data WP dan menyusun profil WP. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru. Memonitor kepatuhan WP melalui pemanfaatan data dan SAPT (Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu). Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan WP. Menganalisis kinerja WP. Merekonsiliasi data WP dalam rangka intensifikasi.

Selain itu untuk memberikan pelayanan prima juga dibentuk *contact center* yang terdiri dari: complain center, call center, non filers activation center. Dimana pengaduan yang diterima oleh complain center akan dikoordinasikan dengan unit terkait dan akan ditindaklanjuti dalam waktu 3 hari kerja dan jenisjenis pengaduan termasuk mengenai pelayanan, konsultasi, pemeriksaan, keberatan, dan banding. Adapun media penyampaian pengaduan dapat melalui email, pos, nomor telepon bebas biaya, atau langsung.

Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Aturan tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003. Inti dari keputusan tersebut adalah zakat atas penghasilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 ayat (3) tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak Badan atau penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Zakat atas penghasilan yang boleh dikurangkan adalah yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang keputusan tersebut ternyata belum dapat diketahui implementasinya, karena tidak dapat dilihat zakat yang sudah dilakukan Wajib Pajak. Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang berdasarkan wawancara dengan informan 1 (pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang) sudah melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak, karena semua aturan terbaru tentang pajak harus disosialisasikan kepada Wajib Pajak. Sosialisasi khusus tentang perlakuan zakat penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak memang belum ada. Sosialisasi dilakukan ketika Wajib Pajak mengisi SPT, karena tercantum didalamnya zakat atas penghasilan. Tetapi Wajib Pajak muslim merasa repot kalau harus mengurus pembayaran zakatnya kepada badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Informan 2 juga menyebutkan hal sama, bahwa belum ada sosialisasi khusus tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Sosialisasi dilakukan ketika Wajib Pajak muslim mengisi SPT, ditanyakan tentang pembayaran zakat penghasilannya. Kemudian dijelaskan adanya aturan tentang perlakuan zakat penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Wajib pajak yang ditemuinya merasa repot jika harus mengurus pembayaran zakatnya pada badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Mereka tidak tahu LAZIS yang mana, selain itu mereka lebih percaya jika zakatnya disalurkan ke masjid. Karena jelas penggunaannya. Sering juga mereka menyalurkan langsung pada masyarakat yang menurut mereka berhak menerima zakatnya.

Hasil wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan yang masih aktif tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh informan 1 dan 2. Dari hasil wawancara dengan 23 Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan muslim yang masih aktif, diketahui bahwa hanya 4 orang atau 17,4% yang sudah tahu adanya aturan tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Usahawan yang sudah tahu adalah informan 10, 18, 28 dan informan 29. Tetapi mereka belum melaksanakannya, karena belum paham dan repot mengurusnya. Zakat atas penghasilan mereka, disalurkan ke masjid atau sering juga langsung pada orang yang menurut mereka berhak menerima.

Sementara itu usahawan muslim yang sudah membayar Pajak Penghasilan dan zakat atas penghasilan tetapi belum tahu adanya aturan tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak ada 19 atau 82,6%. Karena selama ini mereka belum

mendapatkan sosialisasi tentang aturan tersebut. Ada juga yang urusan pajaknya diserahkan pada yang lebih paham, bisa pegawai atau anaknya. Tetapi ada juga beberapa usahawan yang melaporkan penghasilannya sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan sudah dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang sudah termasuk pengeluaran untuk zakat atas penghasilan.

Informan tersebut belum tahu bahwa ada aturan tentang perlakuannya. Wajib pajak orang pribadi usahawan muslim yang belum tahu adanya aturan tersebut sebenarnya jika ada sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah akan melaksanakan aturan tersebut. Karena jika diimplementasikan dapat meringankan Wajib Pajak juga, yaitu dengan membayar zakat atas penghasilan yang menyangkut ibadahnya pada Tuhan dan hubungannya dengan sesama dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak yang merupakan kewajibannya sebagai warga Negara yaitu membayar pajak.

Berdasarkan informasi di atas dapat diketahui bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan belum bisa diimplementasikan karena usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan hanya 17,4 % yang sudah tahu tentang aturan tersebut. Wajib Pajak yang sudah tahu, masih belum paham dan merasa kerepotan jika harus mengurus pembayaran zakatnya agar bisa mengurangi Penghasilan Kena Pajak. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang juga belum dapat diketahui implementasinya, karena belum dapat dilihat Wajib Pajak yang bayar zakat atas penghasilan dan melaporkannya.

Manfaat NPWP Bagi Usahawan Muslim di Kelurahan Pahlawan dan Permasalahannya

Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, wajib pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya seperti sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).



Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan, diketahui bahwa manfaat NPWP selain sebagai syarat dalam mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan juga sebagai syarat mengajukan pinjaman modal usaha ke bank. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 4 yang mempunyai NPWP untuk syarat mengajukan pinjaman modal usaha ke bank. Sehingga informan mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan. Selain itu ketika informan mendirikan usaha NPWP juga sebagai syarat pengurusan SIUP. Tetapi usahanya ternyata mengalami kemunduran dan akhirnya bangkrut. Sekarang yang ada hanya usahanya yang kecil dan sepi. Sehingga informan sudah tidak membayar Pajak Penghasilan lagi dan pinjaman dari bank juga sudah lunas.

Hal senada juga disampaikan oleh informan 5 yang dulu mendaftarkan NPWP sebagai syarat mengajukan pinjaman modal usaha ke bank. Informan dengan mudah mendapatkan NPWP pada saat itu dengan membayar biaya administrasi yang cukup murah. Setelah pinjaman lunas, informan tidak membayar PPh lagi. Karena usahanya tidak pasti, tergantung pada order atau pesanan jadi penghasilannya juga tidak pasti. Tetapi kadang ada pemesan yang meminta bukti potongan pajak penghasilannya, sehingga informan 5 harus bayar PPh lagi. Untuk penghitungannya biasanya minta tolong pada temannya yang lebih paham. Selain berbagai manfaat NPWP yang berbeda di masyarakat ada juga permasalahan yang terkait dengan NPWP.

Menurut informan 8 usahanya sudah tutup sejak tahun 2002 lalu, tetapi tetap mendapatkan kiriman SPT dari KPP Pratama Surakarta setiap tahunnya. Informan sudah menghubungi KPP Pratama Surakarta, tetapi belum ada tindak lanjutnya. Informan 8 sendiri belum tahu cara penghapusan NPWP. Dari informan ini diketahui juga bahwa manfaat NPWP adalah untuk keperluan melakukan tender pada usaha jual beli komputer. Informan 3 juga ada masalah dengan NPWPnya. Bapak dari informan 3 yang mempunyai NPWP sudah meninggal, tetapi informan 3 tetap mendapatkan kiriman SPT dari KPPP Palembang dengan nama bapaknya. Karena nama dan NPWP bapak dari informan 3 memang masih terdaftar di KPP Pratama Palembang. Selain bapak dari informan 3 ada juga Wajib Pajak yang sudah meninggal tetapi namanya masih tercantum dalam data KPP Pratama Palembang.

Selain kasus wajib pajak yang sudah meninggal ada juga kasus lain yaitu banyak Wajib Pajak yang sudah pindah rumah, tetapi data yang ada di KPPP Palembang masih tercantum dengan alamat yang lama. Sehingga ketika peneliti akan menemui Wajib Pajak tersebut tidak ketemu. Selain itu data dari KPPP Palembang tentang usaha Wajib Pajak yang berbeda dengan



kenyataannya. Datanya menyebutkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi jenis usahanya adalah telekomunikasi, tetapi pada kenyataannya WP OP tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil. Ternyata dari keterangan informan 2 menjelaskan bahwa data dari KPPP Palembang yang menyebutkan bahwa jenis usaha WP OP telekomunikasi adalah Pegawai Negeri Sipil semua. Data dari KPPP Palembang ada 132 WP OP usahawan di Kelurahan Pahlawan, tetapi kenyataannya ada 71 yang PNS, 28 sudah pindah rumah, 10 sudah tutup usahanya. Sehingga WP OP usahawan muslim aktif yang berhasil di temui ada 23 orang.

Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa bagi usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan manfaat NPWP adalah sebagai syarat mengajukan pinjaman modal usaha ke bank. Selain itu ada juga yang sebagai syarat melakukan tender. Permasalahan yang ada di kelurahan Pahlawan terkait dengan NPWP adalah usahawan muslim belum tahu cara penghapusan NPWP. Sehingga ketika Wajib Pajak sudah meninggal dan usahanya tutup atau bangkrut tetap mendapatkan kiriman SPT. Selain itu data dari KPPP Palembang berbeda dengan kenyataan di masyarakat.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 disebutkan bahwa zakat penghasilan yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Tetapi dari hasil observasi dan wawancara dengan usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan diketahui bahwa belum ada usahawan yang menyalurkan zakat penghasilannya ke lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Dari wawancara dengan 23 usahawan muslim di kelurahan Pahlawan, yang sudah menunaikan zakat atas penghasilan ada 17 orang atau 73,9 %. Semua usahawan muslim (informan) tersebut belum ada yang menyalurkan zakat atas penghasilannya kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, karena repot mengurusnya dan belum tahu juga badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Usahawan muslim tersebut menyalurkan zakat atas penghasilan mereka ke masjid di sekitar tempat tinggal mereka. Sering juga mereka menyalurkan langsung zakat penghasilannya pada masyarakat yang berhak menerima yang biasanya diutamakan tetangga atau saudara mereka. Selain disalurkan ke masjid, ada juga usahawan muslim yang

menyalurkan zakat profesinya pada lembaga atau majelis ta'lim yang sudah dipercaya dengan alasan mereka sudah tahu alokasinya buat apa saja.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 3. Informan 3 menyampaikan bahwa zakat penghasilannya disalurkan pada majelis ta'lim yang sudah dipercaya. Untuk Zakat yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata juga bias bermacam-macam bentuknya seperti uang, beras, pakaian dan lainnya yang kadang juga tidak pasti waktu dikeluarkannya bisa sebulan sekali, atau dua sampai tiga kali. Hal ini dijelaskan oleh informan 7 yang ketika ada penghasilan lebih langsung disalurkan pada yang lebih berhak menerimanya, yang diutamakan tetangga dekat rumahnya. Karena prinsipnya setelah kebutuhan keluarganya tercukupi, maka diperhatikan kebutuhan tetangganya. Jika dihitung menurut informan 7 bisa lebih dari 2,5% dari penghasilan yang penting pantas untuk diberikan kepada yang berhak menerima. Kadang informan 7 dengan teman-temannya juga menyalurkan zakatnya ke panti-panti yang membutuhkan dengan tidak mencantumkan nama mereka. Pernah informan menyalurkan uangnya pada lembaga pemerintah, tetapi bukan zakat penghasilan melainkan untuk penyaluran hewan kurban.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan belum menyalurkan zakat penghasilannya kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Sehingga Wajib Pajak usahawan muslim di Kelurahan Jajar belum memenuhi syarat untuk melakukan pengurangan zakat atas penghasilan terhadap Penghasilan Kena Pajak.

Hasil Temuan Penelitian

Cita-cita paling mendasar dari pembentukan negara adalah agar Negara mampu melindungi dan mensejahterakan warga dan rakyatnya. Zakat dan pajak memiliki peluang yang sama sebagai alat negara untuk mewujudkan cita-citanya. Penetapan UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan UU No 36 tahun 2008 (sebagai perubahan atas UU No. 7 tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan dapat di pandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak.

Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh yaitu bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dapat di kurangkan dari PKP. Zakat yang di bayarkan

hendaknya benar-benar sesuai dengan ketentuan syari'ah seperti diatas, kemudian nilai tersebut di kurangi atas Penghasilan Kena Pajak.

Frasa yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang di bentuk atau di sahkan oleh Pemerintah, dimaksudkan sebagai syarat untuk diakuinya zakat sebagai pengurang penghasilan yaitu hanya zakat yang benar-benar diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang di bentuk atau di sahkan oleh Pemerintah. Selain itu, syarat tersebut juga merupakan alat kontrol bagi pemerintah dan Wajib Pajak terkait dengan kebenaran pembayaran zakat yang dilakukan Wajib Pajak tersebut.

Dalam UU PPh juga diatur perlakuan zakat bagi pemberi dan yang menerima yaitu: Perlakuan Zakat (dalam UU PPh) bagi Si Penerima Zakat : Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf a bagian 1) menyebutkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak. Dengan demikian , zakat bagi si penerima zakat adalah bukan objek pajak penghasilan.

Perlakuan Zakat (dalam UU PPh) bagi Si Pemberi Zakat : Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, hanya zakat atas penghasilan saja bagi si pemberi zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-163/PJ./2003 tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Dalam keputusan ini penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atas penghasilan, wajib melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut. Surat Setoran Zakat yang dapat diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya harus memuat: Nama lengkap Wajib Pajak, Alamat jelas Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Jenis Penghasilan yang dibayar zakatnya, Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya, Besarnya penghasilan, dan Besarnya zakat atas penghasilan.

Sementara Pencantuman Zakat dalam SPT OP: Formulir 1770. Pada formulir induk halaman 1 bagian C kolom 6, sebagai pengurang penghasilan netto. Formulir 1770 S. Pada formulir induk 1770 S bagian B kolom 5, sebagai pengurang penghasilan netto. Dan Formulir 1721. Formulir-formulir 1721 tidak menyediakan tempat bagi pencantuman zakat yang telah dibayar.

Zakat yang dicantumkan adalah zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Di Kota Palembang sendiri telah dibentuk Lembaga Amil Zakat antara lain: LAZ Al Ihsan (LAZIS) yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah. Lembaga Amil Zakat LAZ Al Ihsan Palembang (LAZIS) yang dibentuk berdasarkan prakarsa dari masyarakat tersebut telah berjalan sejak tahun 2000 menunjukkan grafik yang terus meningkat baik dalam hal jumlah pemberi zakat (muzakki) maupun jumlah dana yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat tersebut.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan teori-teori tersebut di atas belum dapat diimplementasikan karena usahawan muslim yang peneliti temui baru 17,4% yang tahu akan aturan tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Tetapi mereka juga belum bisa melaksanakannya karena belum paham dan repot mengurusnya. Sementara bagi yang belum tahu (82,6%), karena belum adanya sosialisasi khusus dari KPP Palembang dan badan amil zakat atau badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Selain itu usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan belum menyalurkan zakat penghasilannya kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Sehingga tidak memenuhi syarat untuk melakukan pengurangan zakat atas penghasilan terhadap penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Tetapi ada

juga yang langsung mengurangi zakatnya. Seperti yang terlihat dalam penghitungan zakat dan pajak pada 6 informan.

Penghasilan Bruto (12 x Rp. 15.000.000,00)	= Rp.180.000.000,00
Harga Pokok Penjualan (12 x Rp. 8.000.000,00)	= <u>Rp. 96.000.000,00 -</u>
Laba bruto usaha	= Rp. 84.000.000,00
Biaya- biaya (termasuk didalamnya zakat atas penghasilan)	= <u>Rp. 24.000.000,00 -</u>
Penghasilan netto	= Rp. 60.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) Penghasilan Kena Pajak	= <u>Rp. 19.800.000,00 -</u>
	= Rp. 40.200.000,00
PPh harus dibayar: 5% x Rp. 40.200.000,00	= Rp. 2.010.000,00
PPh sebulan Rp. 2.010.000,00 : 12	= Rp. 167.500,00
Zakat atas penghasilan termasuk dalam biaya-biaya.	

Atau laporan penghitungan zakat dan pajak informan 17 berikut:

Penghasilan Bruto (12 x Rp. 5.000.000,00)	= Rp.60.000.000,00
Harga Pokok Penjualan (12 x Rp. 2.000.000,00)	= <u>Rp.24.000.000,00 -</u>
Laba bruto usaha	= Rp.36.000.000,00
Biaya- biaya (12 x Rp. 1.000.000,00)	= <u>Rp.12.000.000,00 -</u>
Penghasilan netto	= Rp.24.000.000,00
Zakat penghasilan 2,5% x Rp. 24.000.000,00	= Rp. 600.000,00
Penghasilan netto setelah zakat	= <u>Rp.23.400.000,00 -</u>
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	= Rp.21.120.000,00
Penghasilan Kena Pajak	= <u>Rp. 2.280.000,00 -</u>
PPh harus dibayar: 5% x Rp.2.880.000,00.	= Rp. 114.000,00

Zakat yang dicatat informan belum disalurkan pada lembaga amil zakat yang disahkan pemerintah. Jadi dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa bagi wajib pajak orang pribadi usahawan muslim di Kelurahan Jajar belum ada perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak yang sesuai dengan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-163/PJ./2003.

Penetapan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (sebagai perubahan atas UU No 7 Tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak. Apalagi dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, semakin kuatlah posisi zakat.

Secara teoritis tidak terdapat permasalahan dalam mengimplementasikannya, tetapi secara teknis permasalahan umumnya ada pada saat Wajib Pajak Orang Pribadi mengisi formulir SPT. Masalah yang utama adalah kurangnya sosialisasi tentang keputusan tersebut. Hal ini terjadi pada Wajib Pajak usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan, Keputusan tersebut belum bisa di implementasikan. Karena usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan baru 4 orang dari 23 usahawan aktif yang tahu akan adanya keputusan tersebut. Selain itu mereka juga belum memenuhi syarat untuk melakukan pengurangan zakat penghasilan terhadap penghitungan Penghasilan Kena Pajak karena mereka belum menyalurkan zakat penghasilannya di lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Lembaga amil zakat yang disahkan pemerintah juga belum tahu yang mana. Ada yang melakukan pengurangan zakat terhadap penghitungan Penghasilan Kena Pajak, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan.

Hal ini bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama pada Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan muslim, baik dari pihak KPPP Palembang atau dari lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi dari informasi di atas kesimpulannya adalah tidak ada kendala dalam mengimplementasikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan. Karena memang belum bisa diimplementasikan. Yang menjadi kendala sebenarnya adalah kurangnya sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan dari pihak yang terkait baik dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang maupun dari LAZ Palembang. Serta Wajib Pajak kurang percaya dengan LAZ Palembang, terbukti Wajib Pajak lebih percayaketika zakatnya disalurkan langsung pada yang berhak atau melalui masjid.

Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Tahun 1999 mengatur bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat dikurangkan dari laba pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 pengurangan zakat atas penghasilan diperkenankan apabila nyata-nyata dibayarkan Wajib Pajak Orang Pribadi



pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Selain itu juga dijelaskan tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, zakat yang boleh dikurangkan dari penghasilan adalah zakat atas penghasilan saja yang nyata-nyata dibayarkan oleh WP OP yang pemeluk agama Islam dan WP badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah berdasarkan bukti setoran zakat yang sah. Dengan demikian zakat bukan sebagai pengurang Pajak Penghasilan secara langsung akan tetapi sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Untuk dapat mengurangkan zakat dari Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak harus terdaftar dan memiliki NPWP terlebih dahulu. Seharusnya zakat atas penghasilan juga merupakan informasi yang sangat berharga bagi KPPP Palembang dalam menghitung PPh terutang Wajib Pajak.

Bila zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak, maka zakat dapat menjadi instrumen pendukung program pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong pengelolaan pajak untuk kepentingan infrastruktur non sosial. Sedangkan zakat untuk pengelolaan sosial. Jadi zakat dikelola untuk kepentingan social pengentas kemiskinan dan bencana. Sedangkan pajak, digunakan untuk membangun infrastruktur. Seperti yang disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan membayar Pajak Penghasilan bisa untuk membeli atau membangun jembatan.

Pengaruh positif perlakuan zakat atas penghasilan berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 terhadap penerimaan negara dari sektor pajak adalah: Konsekuensi zakat atas penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi si pembayar dan bukan penghasilan bagi si penerima, maka penerimaan negara dari sektor PPh berkurang. Dengan adanya kewajiban NPWP, diharapkan jumlah Wajib Pajak akan bertambah banyak, dan kesadaran akan kewajiban pajak (tax compliance) akan meningkat karena merasa diperlakukan secara adil, (zakat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak). Secara psikologis pembayar zakat merasa diperlakukan adil sehingga mendorong sikap jujur kepada Allah SWT dan sekaligus mendorong kejujuran dalam membayar Pajak kepada negara. Pengurangan zakat atas penghasilan sebesar 2,5% dari penghasilan netto merupakan informasi yang sangat berharga untuk menghitung pajak yang terutang atas penghasilan netto Wajib Pajak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketika perlakuan zakat atas penghasilan bisa dilaksanakan maka penerimaan Pajak Penghasilan akan berkurang. Hal ini juga disampaikan oleh pihak KPP Palembang. Tetapi kenyataannya perlakuan zakat belum bisa diketahui dan dilaksanakan.

Karena Wajib Pajak Orang Pribadi terutama usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan baru 17,4 % yang tahu akan adanya Keputusan dan Undang-undang yang mengatur perlakuan zakat tersebut. Sementara di KPP Palembang juga belum ada pengawasan tentang zakat atas penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sehingga perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak belum bisa diimplementasikan dan belum ada pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surakarta.

Selain itu pembayaran zakat penghasilan Wajib Pajak yang disalurkan pada lembaga amil zakat yang dibentuk pemerintah akan membantu kerja lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan dana zakat dari muzakki baik perorangan maupun badan. Kemudian badan amil zakat atau lembaga amil zakat menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penyaluran kepada mustahiq harus bersifat hibah (bantuan) dan harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq di wilayahnya masing-masing.

Kenyatan yang ada di kelurahan Pahlawan Wajib Pajak usahawan muslim belum ada yang menyalurkan zakat penghasilannya ke lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang dibentuk pemerintah. Sehingga lembaga amil zakat kurang menjalankan fungsinya, untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dari muzakki. Sehingga kemungkinan banyak mustahiq sesuai hukum Islam yang masih belum mendapatkan bantuan dari lembaga amil zakat. Karena zakat yang masuk masih belum optimal.

C. Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori yang didukung oleh hasil penelitian serta mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim di Kelurahan Pahlawan Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 pengurangan zakat atas penghasilan diperkenankan apabila nyata-nyata dibayarkan Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam



negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Zakat penghasilan tersebut dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dalam Undang-undang No.36 tahun 2008 diatur bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak. Undang-undang tersebut kemudian didukung dengan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2009 tentang Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan. Namun Wajib Pajak usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan belum dapat melaksanakan seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Cara perlakuan zakat penghasilan yang dilakukan oleh usahawan muslim di Kelurahan Jajar adalah: Zakat penghasilan dihitung dari penghasilan bersih sebesar 2,5% atau kadang lebih. Perlakuannya sama seperti biaya-biaya usaha, yang mengurangi penghasilan bersih. Kemudian dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Zakat penghasilannya tidak disalurkan pada lembaga amil zakat yang dibentuk pemerintah.

Zakat penghasilan dihitung 2,5% atau kadang lebih, di luar biaya-biaya usaha dan tidak dikurangkan dari penghasilan bersih. Penghasilan bersih dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Zakat penghasilan belum disalurkan kepada lembaga amil zakat yang disahkan pemerintah.

Kendala-Kendala Dalam Mengimplementasikan Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim di Kelurahan Pahlawan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, bagi WP OP usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan belum dapat di implementasikan. Karena Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan muslim di Kelurahan Pahlawan banyak yang belum tahu dan paham akan adanya aturan tersebut. Hal ini terjadi karena belum ada sosialisasi khusus dari KPP Palembang maupun dari LAZ Palembang.

Dampak Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak jelas akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pemerintah dari



sektor pajak. Tetapi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang pengaruh tersebut belum ada. Karena belum ada pengawasan terhadap zakat yang dibayarkan Wajib Pajak, khususnya WP OP usahawan muslim di kelurahan Palembang. Selain itu pembayaran zakat seharusnya, disalurkan pada lembaga amil zakat yang dibentuk pemerintah untuk dapat melaksanakan perlakuan zakat dalam penghitungan PKP. Namun usahawan muslim di kelurahan Pahlawan menyalurkan zakatnya ke masjid atau langsung pada yang menurut mereka berhak menerima. Hal ini mengakibatkan badan amil zakat atau lembaga amil zakat tidak menerima zakat dari muzakki usahawan di kelurahan Pahlawan. Sehingga belum bias melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya yaitu mngumpulkan zakat dari muzakki kemudian menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.



Daftar Pustaka

- Arifah, Siti. *Konstitusi Negara Berbicara Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak*.
- Hadi Permono. *Menghitung Zakat dan Pajak*. Dikutip dari <http://www.bazjatim.or.id/zakat4.php>
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad. 1999. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawir S. 2003. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: BPFE.
- Segaff Al- Jufri, Salim. Didin Hafidhuddin. (2001). *Peran Amilin (Pengelola) Zakat: Sebuah Model Pengelolaan ZIS*.
- Siti, Resmi. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat Undang Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Suprayogo, Imam. Tobroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tim Institut Manajemen Zakat. 2007. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Institut Manajemen Zaka.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. www.pajak.go.id. Diunduh pada tanggal 9 Desember 2012.
- Widarno, Bambang. 2006. *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol.5, No.1. April. Hlm. 126
- Zainal Abidin, Said. *Kebijakan Publik*. Ditulis dalam Pakde Sofa. (2008). *Kajian Ilmu Kebijakan dan Pengertian Kebijakan*.